



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


8. Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 405 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022**
- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun :
1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta




Dr. Edy Junaedi, M.Si
NIP. 197611301995111001

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 106 Tahun 2018
 Tanggal : 15 Oktober 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun	93.1	100.2	107.8	115.9	124.5	Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang diterbitkan oleh BKPM
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan dan non perijinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.	Indeks tingkat kepuasan masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	81.5	87	88.5	90	91.5	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan dan non perijinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.	Persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online	%	100	100	100	100	100	Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi DKI Jakarta


 Dr. Edy Junaedi, M.Si
 NIP 197611301995111001